



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
KALABAH I - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 380/Pend.429/Pend/II/2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KOBER KARISMA 05 Februari 2020 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

Memberikan ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KOBER KARISMA
Jenis Pendidikan : Non Formal
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Blubul RT.03/RW 02
Desa / Kelurahan : Lembur Barat
Kecamatan : Alor Tengah Utara
Pengelola : Henderina S.B. Kafomai
NIP : -

Pemilik / Penyelenggara : Desa Lembur Barat

Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan adanya pencabutan Izin

Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 07 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
NIP. 19681113 199801 1 001